

**PERATURAN DASAR ORGANISASI
KEMAHASISWAAN**



UMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

PDOK

**Keluarga Besar Mahasiswa
Universitas Multimedia Nusantara**

DKBM UMN

2025/2026

**PERATURAN DASAR ORGANISASI
KEMAHASISWAAN**

**Jalan Scientia Boulevard Gading, Curug Sangereng, Serpong,
Kabupaten Tangerang, Banten 15810**

2026

**KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA**

DKBM UMN 2025/2026

Tangerang, 2026

KONTAK ORGANISASI
DKBM UMN 2025/2026

Email : dkbm@umn.ac.id

Instagram : @dkbmumn

Website :

https://linktr.ee/dkbm.umn?utm_source=linktree_profile_share<id=750cc76f-b504-4d01-a51b-788acd2ba317



Dewan
Keluarga Besar
Mahasiswa

KETETAPAN

DEWAN KELUARGA BESAR MAHASISWA KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA NOMOR 001/TAP/DKBM/XVI/2026

TENTANG :

PERATURAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA TAHUN 2026

Pertimbangan:

1. Bahwa perlu diadakan upaya mendinamiskan lingkungan kegiatan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara
2. Bahwa perlu pembaruan terhadap Garis Besar Haluan Organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara
3. Bahwa perlu ditetapkan Peraturan Dasar Organisasi Kemahasiswaan Universitas Multimedia Nusantara
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Statuta Universitas Multimedia Nusantara
6. Surat Keputusan Rektor Nomor 006/SK-R/II/2013 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan
7. Pasal 30 Anggaran Dasar Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara Tahun 2026

**DEWAN KELUARGA BESAR MAHASISWA KELUARGA BESAR
MAHASISWA UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: Ketetapan Dewan Keluarga Besar Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara Tentang Peraturan Dasar Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara Tahun 2025/2026.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal, Maret 2026

Ketua DKBM UMN
2025/2026



Musa Louis Gerrit Parera

Menyetujui,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, *Employability* dan Kewirausahaan

Ika Yanuarti, S.E., M.S.F., Ph. D

**PERATURAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
TAHUN 2026**

GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Garis-garis Besar Haluan Organisasi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang selanjutnya disebut GBHO KBM UMN adalah haluan organisasi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara (KBM UMN) sebagai pernyataan kehendak seluruh anggota KBM UMN, yang pada hakikatnya merupakan aspirasi seluruh mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara (UMN).

Haluan kerja organisasi memuat pola pengembangan KBM UMN yang menyeluruh dan berkesinambungan serta disusun secara terencana, terarah, dan terevaluasi Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut di bab II dan bab III.

Pasal 2

Maksud ditetapkan GBHO KBM UMN adalah memberikan arah bagi pengembangan KBM UMN untuk mengoptimalkan fungsi KBM UMN yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Multimedia Nusantara Mengenai: “Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Multimedia Nusantara”. Tujuan penetapan GBHO KBM UMN adalah membentuk mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nilai karakter mahasiswa yang berintegritas, berjiwa sosial, menghargai karya cipta, dan mengembangkan keahlian serta pemanfaatan teknologi.

Pasal 3

Landasan penetapan Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) KBM UMN adalah:

1. Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan idiil.
2. Surat Keputusan Rektor Universitas Multimedia Nusantara Nomor: 006/SK-R/II/2013 mengenai Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Universitas Multimedia Nusantara sebagai landasan konstitusional.
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai landasan operasional.

Pasal 4

Moral dasar dan faktor penunjang terdiri atas:

1. Nilai dasar keilmuan.
2. Sumber daya manusia yang potensial.
3. Bakat, minat, dan kreativitas.
4. Kebebasan manusia yang bertanggung jawab dan keharmonisan hubungan antara seluruh mahasiswa, organisasi, dan institusi.

BAB II

POLA DASAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

Pasal 5

Tujuan dari pola pengembangan kemahasiswaan antara lain:

1. Mengembangkan identitas, integritas, dan solidaritas mahasiswa UMN.
2. Menciptakan organisasi kemahasiswaan yang independen, aspiratif, dan profesional.
3. Menumbuhkan suasana keterbukaan antara mahasiswa dengan organisasi kemahasiswaan, mahasiswa dengan universitas, organisasi kemahasiswaan dengan universitas, dan antar sesama mahasiswa.
4. Menumbuhkan suasana yang kondusif agar tercipta mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab, kritis, sadar politik, profesional, serta berjiwa kepemimpinan dan kewirausahaan.
5. Menumbuhkan kepedulian sosial mahasiswa terhadap masyarakat dan lingkungan.
6. Menjalin hubungan yang baik dengan organisasi kemahasiswaan baik internal maupun eksternal universitas.
7. Mengembangkan kompetensi yang seimbang antara keterampilan teknik (*hard skill*) dan kecakapan lunak (*soft skill*).

Pasal 6

Pengembangan kemahasiswaan dilaksanakan atas asas:

1. Asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu bahwa segala usaha dan kegiatan pengembangan kemahasiswaan berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, toleransi, menghargai dan menghormati sesama.
2. Asas intelektual, yaitu pengembangan kemahasiswaan dijiwai oleh landasan ilmiah dengan tujuan memberikan kesejahteraan lahir dan batin serta mendorong pemanfaatan dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Asas profesionalisme, yaitu didasarkan atas organisasi organisasi kemahasiswaan sebagai sarana pengembangan kemahasiswaan yang dituntut untuk memiliki kemampuan yang handal, konsisten, dan profesional.
4. Asas musyawarah untuk Mufakat, yaitu segala bentuk pengembangan kemahasiswaan diputuskan secara musyawarah mufakat dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
5. Asas manfaat, yaitu kegiatan kemahasiswaan dikehendaki untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh mahasiswa UMN, masyarakat, dan lingkungan.
6. Asas kemandirian, yaitu usaha pengembangan kemahasiswaan berlandaskan pada kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan individu.
7. Asas kesinambungan, yaitu segala bentuk kegiatan pengembangan kemahasiswaan harus didasari atas peran organisasi-organisasi kemahasiswaan, baik di masa kini maupun yang akan datang.
8. Asas jujur yaitu kegiatan pengembangan kemahasiswaan harus dilakukan dengan mengutamakan sikap jujur dalam berbagai kepentingan.
9. Asas keterbukaan, yaitu pelaksanaan kegiatan pengembangan kemahasiswaan harus mengutamakan nilai transparansi dan keterbukaan yang bertanggung jawab, sehingga terciptanya budaya saling mengevaluasi.
10. Asas demokrasi, dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pengambilan kebijakan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan otoritas kewenangan semata, melainkan atas kepentingan bersama. Sehingga, kebebasan mengeluarkan pendapat dapat dipertanggungjawabkan dalam proses pengembangan kemahasiswaan ke arah yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan asas-asas sebelumnya.
 - b. Segala tindakan yang dilakukan dalam proses maupun pelaksanaan kegiatan harus berdasarkan keadilan bersama.

BAB III

POLA UMUM PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pasal 7

Pola umum pengembangan organisasi didasarkan atas moral dasar dan faktor penunjang, serta pola dasar pengembangan kemahasiswaan, yang harus dikembangkan oleh KBM UMN sesuai dengan pola umum pengembangan organisasi. Adapun pola umum pengembangan organisasi KBM UMN dibuat berdasarkan empat bidang, yaitu bidang ilmiah dan penalaran, bidang minat dan bakat, bidang organisasi dan pengembangan diri, serta bidang pengabdian masyarakat

Pasal 8

Ketetapan bidang ilmiah dan penalaran antara lain:

1. Dasar pemikiran, yaitu mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat intelektual dituntut untuk senantiasa berpikir kritis terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya dan dituntut untuk mampu menyampaikan gagasan yang konstruktif, kreatif, inovatif sehingga mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri (internal) dan juga masyarakat pada umumnya (eksternal).
2. Penjabaran dari dasar pemikiran di atas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pengembangan kegiatan tersebut harus memperhatikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - b. Kegiatan yang mendorong pengembangan penalaran mahasiswa didasarkan atas kebebasan mengungkapkan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual dan moral.
 - c. Kegiatan juga harus memperhatikan keilmuan dan profesionalisme, sehingga mampu memberikan hasil pengkajian yang bermutu dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menumbuhkan kepekaan sosial dalam masyarakat secara ilmiah dan moral.

- d. Karakteristik dan kecenderungan *civitas academica* pada khususnya sudah mencakup semua masyarakat secara umum, sehingga kegiatan yang dilakukan memiliki relevansi dengan kecenderungan karakteristik yang ada.
 - e. Kegiatan yang dilakukan harus memiliki dan menumbuhkan dorongan untuk membentuk insan beradab, sosial intelektual, dan profesional.
 - f. Menumbuhkembangkan kemampuan dan penalaran dalam rangka menciptakan mahasiswa yang berkualitas (beradab, sosial intelektual, dan profesional) sehingga mampu bersikap kritis, kreatif, dan bertanggung jawab secara moral dan keilmuan.
 - g. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam rangka ikut serta menciptakan masyarakat yang berkualitas.
 - h. Menumbuhkembangkan mahasiswa UMN untuk tanggap terhadap perkembangan situasi ekonomi, politik, sosial budaya, hukum, dan teknologi.
 - i. Memberdayakan potensi individu dan organisasi kemahasiswaan.
3. Bentuk kegiatan dari pola umum pengembangan organisasi bidang ilmiah dan penalaran, antara lain:
- a. Penelitian Ilmiah
 - b. Penulisan artikel ilmiah
 - c. Pembicara, penyaji, moderator, dan peserta seminar atau *workshop*
 - d. Anggota organisasi ilmiah
 - e. Membuat desain dan/atau video sosialisasi di lingkup universitas
 - f. Bentuk kegiatan lainnya yang tertera pada buku panduan kemahasiswaan dan/atau panduan SKKM

Pasal 9

Ketetapan bidang minat dan bakat antara lain:

1. Dasar pemikiran, yaitu dalam rangka mewujudkan visi UMN untuk menghasilkan sarjana paripurna yang memiliki kompetensi berimbang antara kreativitas, keterampilan teknik (*hard skill*), kecakapan lunak (*soft skill*), dan

potensi, untuk itu bidang minat dan bakat harus mampu memberi nilai positif bagi mahasiswa UMN, khususnya melalui kegiatan-kegiatan olahraga, seni budaya, dan sains-sosial. Dengan demikian lulusan UMN diharapkan menjadi seorang sarjana yang berkarakter baik dan profesional.

2. Penjabaran dari dasar pemikiran di atas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bidang minat dan bakat harus mampu mengkoordinasikan seluruh minat dan bakat mahasiswa UMN. Hal ini diperlukan untuk mengubah orientasi bidang minat dan bakat dari sekedar penyaluran dan menampung ke arah pencapaian prestasi. Pencapaian prestasi ini harus berbasis pada keadaan, kecenderungan mahasiswa, dan fasilitas yang tersedia. Beberapa minat dan bakat yang ada di lingkungan UMN harus diprioritaskan untuk dapat dikembangkan ke arah pencapaian baik prestasi di bidang akademik maupun non akademik.
 - b. Bidang minat dan bakat merupakan wadah penyaluran aktivitas dan kreativitas mahasiswa dalam bidang akademik, olahraga, seni budaya, dan sains-sosial. Seluruh aktivitas minat dan bakat harus berdasar pada konsep pengorganisasian, lingkungan yang kondusif, dan peningkatan partisipasi mahasiswa. Dengan konsep kegiatan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam aktivitas olahraga, seni budaya, dan sains-sosial, meningkatkan semangat mahasiswa dalam berkreasi dan mendorong tingkat kepedulian yang lebih tinggi dari mahasiswa UMN terhadap aktivitas-aktivitas ekstra universitas.
3. Bentuk kegiatan dari pola umum pengembangan organisasi bidang bakat dan minat, antara lain:
 - a. Unit kegiatan mahasiswa, organisasi, atau kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang olahraga, seni, dan sains-sosial Komunitas bidang olahraga, seni, dan sains-sosial.
 - b. Inkubator bisnis.
 - c. Kerja sama dengan organisasi-organisasi lain intra dan/atau ekstra universitas.

- d. Bentuk kegiatan lainnya yang tertera pada buku Panduan Kemahasiswaan dan/atau Panduan SKKM.

Pasal 10

Ketetapan bidang organisasi dan pengembangan kepribadian antara lain:

1. Dasar pemikiran, yaitu dalam dunia kemahasiswaan, organisasi sangat dibutuhkan sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian, di samping kewajiban akademik yang harus dipenuhi.
2. Penjabaran dari dasar pemikiran di atas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengembangan kepribadian mahasiswa merupakan hal yang sangat fundamental. Dengan adanya suatu organisasi kemahasiswaan, mahasiswa akan lebih mudah menempatkan dirinya sebagai insan akademik yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan kreatif di luar maupun di dalam *civitas academica*.
 - b. Adanya jaminan kebebasan berpendapat mahasiswa terhadap kebijakan kampus dan/atau kebijakan organisasi kemahasiswaan dalam rangka mengembangkan kepribadian antar mahasiswa serta mewujudkan asas demokrasi dalam organisasi kemahasiswaan.
 - c. Dalam suatu organisasi perlu adanya penciptaan sistem birokrasi kampus yang fleksibel sehingga mahasiswa akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, mudah, dan sederhana dengan tidak meninggalkan prinsip - prinsip profesionalisme.
3. Bentuk kegiatan:
 - a. Organisasi kemahasiswaan UMN dan seluruh kegiatannya.
 - b. Organisasi/kegiatan lainnya dalam bidang sosial intra universitas.
 - c. Kegiatan mahasiswa UMN.
 - d. Orientasi mahasiswa baru.
 - e. Bentuk kegiatan lainnya yang tertera pada buku panduan kemahasiswaan dan/atau Panduan SKKM.

Pasal 11

Ketetapan bidang pengabdian masyarakat antara lain:

1. Dasar pemikiran, yaitu bidang pengabdian masyarakat merupakan salah satu wujud pengabdian pada masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi sebuah wadah pencarian solusi bagi masalah aspek keberlanjutan lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan politik yang dihadapi masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Bidang pengabdian masyarakat perlu ditetapkan untuk mendapat perhatian terhadap masalah aspek keberlanjutan lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan politik yang lebih dikarenakan dalam pelaksanaannya diperlukan sumber daya yang cukup, komitmen, dan sikap profesional. Selain itu, fungsi pengabdian masyarakat akan menentukan kemajuan organisasi.
2. Penjabaran dari dasar pemikiran di atas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Posisi mahasiswa selain sebagai komunitas intelektual, juga menjadi bagian dari komunitas masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, mahasiswa mempunyai tanggung jawab ganda yang harus diupayakan bersinergi. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka kegiatan di bidang pengabdian masyarakat perlu diaktualisasikan secara langsung kepada masyarakat.
 - b. Bidang Pengabdian Masyarakat mendorong terciptanya kondisi yang mewujudkan dinamika organisasi dan ilmu pengetahuan di bidang sosial, politik, ekonomi, aspek keberlanjutan lingkungan dan teknologi secara berkesinambungan.
3. Untuk menciptakan tujuan tersebut, perlu dirumuskan bentuk-bentuk kegiatan yang mencakup :
 - a. Pengembangan kegiatan pengabdian masyarakat pada skala yang lebih luas.
 - b. Pemberdayaan dan pengoptimalan peran organisasi kemahasiswaan, seperti DKBM, BEM, Himpunan Mahasiswa, UKM dan UKKM.
 - c. Penelitian yang berdampak bagi kehidupan masyarakat

- d. Pembinaan sumber daya manusia melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan dalam bidang sosial.
- e. Bakti sosial dan bina masyarakat yang diupayakan sebagai bentuk pemberdayaan kehidupan masyarakat serta wahana komunikasi secara langsung.
- f. Pengabdian masyarakat dalam bentuk: program donasi, donor darah, dan sebagainya yang dilakukan intra dan/atau ekstra universitas secara terarah dan terpadu dengan melibatkan komponen-komponen kemahasiswaan di UMN.
- g. Bentuk kegiatan lainnya yang tertera pada Buku Panduan Kemahasiswaan dan/atau Panduan SKKM

BAB IV

MASA BERLAKU

Pasal 12

GBHO ini berlaku selama 5 tahun sejak periode 2021/2022 hingga 2026/2027. Apabila ada hal yang belum diatur dan harus diperbaiki, maka akan diputuskan oleh DKBM UMN melalui mekanisme Sidang Istimewa.

**PERATURAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA**

ANGGARAN DASAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Seluruh mahasiswa serta organisasi kemahasiswaan di dalam Universitas Multimedia Nusantara berada dalam naungan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang selanjutnya disingkat dengan KBM UMN.

Pasal 2

Pada November 2014, KBM UMN dideklarasikan ulang sebagai seluruh mahasiswa serta organisasi kemahasiswaan yang jangka waktunya tidak ditentukan.

Pasal 3

1. KBM UMN berkedudukan sejajar dan berkoordinasi dengan rektorat Universitas Multimedia Nusantara.
2. Sejajar yang dimaksud dalam ayat (1) adalah KBM UMN berhak untuk memberi masukan terhadap rancangan keputusan universitas baik dalam bidang akademik maupun non-akademik melalui DKBM UMN.

BAB II

BENTUK DAN KEDAULATAN

Pasal 4

KBM UMN adalah satu-satunya wadah yang menghimpun mahasiswa UMN

Pasal 5

KBM UMN berbentuk kesatuan yang menganut sistem desentralisasi dalam bentuk DKBM, BEM, himpunan-himpunan, unit khusus kegiatan mahasiswa dan unit-unit kegiatan mahasiswa.

Pasal 6

Kedaulatan ada di tangan KBM UMN dan dilaksanakan oleh organisasi-organisasi di dalamnya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya.

BAB III

PELINDUNG KBM UMN

Pasal 7

Pelindung KBM UMN adalah Rektorat UMN

Pasal 8

Pelindung KBM UMN memiliki fungsi sebagai:

1. Pembuat kebijakan

Menyusun dan menetapkan kebijakan universitas yang berlaku bagi KBM UMN

2. Supervisor

Mengawasi segala kegiatan KBM UMN agar sesuai dengan kebijakan universitas

3. Fasilitator

Menyediakan fasilitas untuk menunjang segala kegiatan KBM UMN

BAB IV

ASAS, DASAR, VISI, MISI DAN SIFAT

Pasal 9

KBM UMN berasaskan kemahasiswaan yang berlandaskan Pancasila.

Pasal 10

KBM UMN berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 11

Visi KBM UMN adalah terwujudnya KBM UMN ke arah yang lebih baik dalam bidang pendidikan dan kemahasiswaan yang sesuai dengan nilai 5C Universitas Multimedia Nusantara serta pembinaan anggotanya secara kekeluargaan agar terbentuk pribadi yang peduli terhadap sesama (*caring*), dapat dipercaya serta diandalkan (*credible*), cakap serta terampil di bidangnya (*competent*), mampu bersaing (*competitive*), dan selalu memberikan usaha yang terbaik (*customers delight*) di dalam maupun di luar lingkungan UMN.

Pasal 12

Misi KBM UMN adalah:

1. Mempersiapkan pribadi yang cakap untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikan tinggi, kreativitas, ketekunan, dan kemandirian dalam memelihara serta memajukan ilmu pengetahuan;
2. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan organisasi mahasiswa di luar UMN baik di dalam maupun di luar negeri dengan mengingat asas, dasar, dan visi KBM UMN;
3. Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan badan-badan atau instansi-instansi di dalam maupun di luar UMN dengan mengingat asas, dasar, dan visi KBM UMN;
4. Melaksanakan perbaikan-perbaikan dalam bidang pendidikan, kesejahteraan, dan sosial kemasyarakatan di dalam maupun di luar UMN.

Pasal 13

KBM UMN bersifat independen, kekeluargaan, profesional, kemahasiswaan, keilmuan, dan kemasyarakatan.

BAB V

ORGANISASI DALAM KBM UMN

Pasal 14

Dewan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang selanjutnya disingkat DKBM UMN adalah lembaga legislatif dan yudikatif tertinggi di dalam KBM UMN.

Pasal 15

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang selanjutnya disingkat BEM UMN adalah lembaga eksekutif tertinggi di dalam KBM UMN.

Pasal 16

Himpunan Mahasiswa Jurusan Universitas Multimedia Nusantara yang selanjutnya disingkat Himpunan Mahasiswa UMN adalah lembaga eksekutif yang menjadi wadah untuk menghimpun mahasiswa dari masing-masing program studi.

Pasal 17

Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang selanjutnya disingkat UKM UMN adalah organisasi mahasiswa yang bertujuan untuk mengakomodasi aktivitas dan kreativitas mahasiswa UMN dalam mengembangkan potensi minat, bakat, dan hobi mahasiswa di dalam maupun di luar UMN.

Pasal 18

Unit Khusus Kegiatan Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang selanjutnya disingkat UKKM UMN adalah organisasi mahasiswa yang berperan sebagai wadah pengembangan bidang khusus, seperti kesehatan, jurnalistik, dan sosial, baik di lingkungan UMN maupun di luar kampus.

Pasal 19

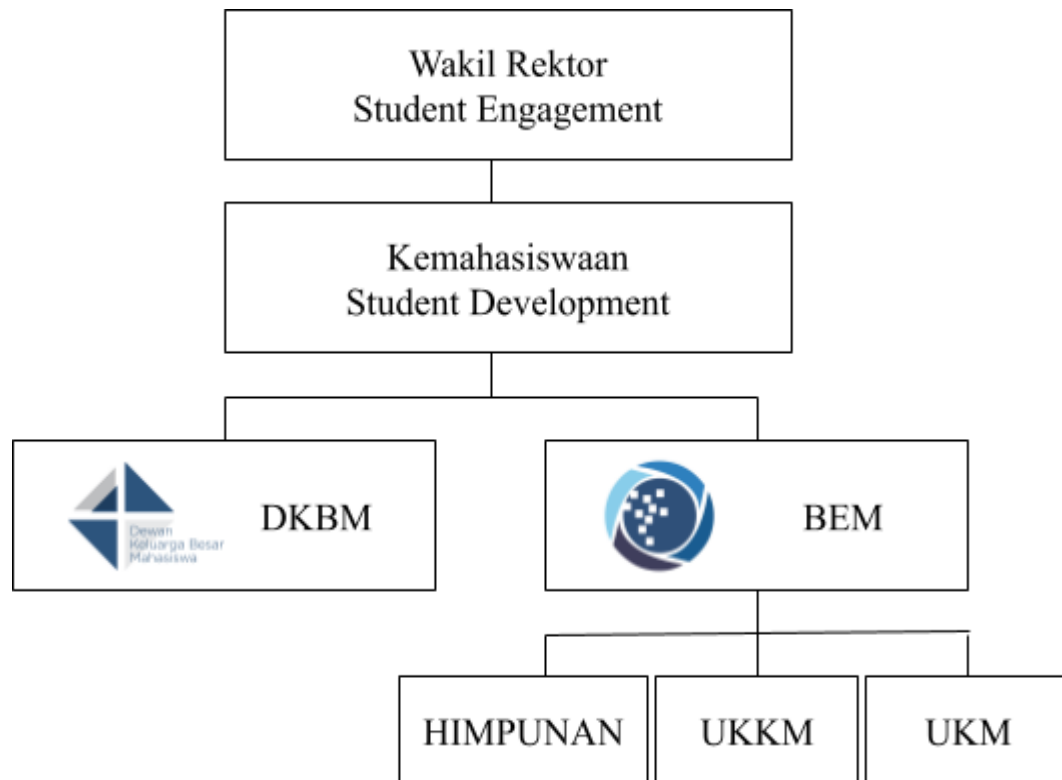
Kepanitiaan Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara adalah kelompok mahasiswa yang berada di bawah naungan organisasi yang menjadi wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa UMN dalam bidang minat, bakat, kegemaran, dan pengabdian pada masyarakat di dalam maupun di luar UMN.

Pasal 20

Pengawasan Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang selanjutnya disingkat PEMIRA UMN merupakan badan kelengkapan organisasi KBM UMN yang bertugas untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa di lingkungan Universitas Multimedia Nusantara.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 21



BAB VII

ANGGOTA DAN PENGURUS

Pasal 22

Anggota KBM UMN adalah setiap mahasiswa UMN yang terdaftar dan aktif dari seluruh program studi strata 1 dan diploma 3.

Pasal 23

Ketentuan mengenai pengurus organisasi-organisasi dalam KBM UMN :

1. Formasi kepengurusan utama organisasi-organisasi dalam KBM UMN sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil, Sekretaris, dan Bendahara yang selanjutnya disebut Badan Pengurus Harian (BPH).
2. Komposisi dan struktur lain diatur oleh ketentuan masing-masing organisasi sesuai dengan keperluan masing-masing.
3. Pengurus organisasi-organisasi dalam KBM UMN adalah anggota KBM UMN yang terpilih dan tidak pernah mendapat sanksi secara akademik ataupun non-akademik.
4. Pengurus organisasi-organisasi dalam KBM UMN adalah anggota KBM UMN yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan-kegiatan di tingkat fakultas/program studi yang bersangkutan.
5. Selama memegang jabatan, BPH suatu organisasi tidak diperkenankan menjadi BPH organisasi di luar organisasinya sendiri.
6. Anggota KBM UMN yang tergabung dalam Media Kampus tidak diperkenankan bergabung dalam DKBM, BEM, dan Himpunan.
7. Pengurus yang tergabung dalam lebih dari 1 (satu) kegiatan (menjadi anggota maupun pengurus) wajib menghindari konflik kepentingan antar organisasi-organisasi tersebut, dan wajib bersikap profesional.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi Kemahasiswaan (POK) masing-masing organisasi.

Pasal 24

Segala ketentuan yang berkaitan dengan pengunduran diri anggota pengurus organisasi selama masa jabatan diatur dalam ART KBM UMN dan POK masing-masing organisasi.

BAB VIII

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 25

DKBM UMN, BEM UMN, Himpunan Mahasiswa, UKM, UKKM, dan PEMIRA UMN wajib memiliki kelengkapan sebagai berikut:

1. Peraturan Organisasi Kemahasiswaan (POK)

Peraturan Organisasi Kemahasiswaan berfungsi untuk menggambarkan mekanisme kerja masing-masing organisasi. Penyusunan dan pembuatan POK harus berdasarkan PDOK KBM yang telah disahkan oleh DKBM dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, *Employability* dan Kewirausahaan.

2. Program Kerja

Rencana kegiatan organisasi yang disusun secara sistematis dan sesuai dengan tujuan organisasi untuk jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh seluruh anggota organisasi.

3. Kop Surat

Segala bentuk surat-menyurat resmi yang dikeluarkan oleh organisasi kemahasiswaan UMN wajib menggunakan kop surat resmi masing-masing organisasi.

4. Kontak Resmi

Setiap organisasi wajib memiliki kontak resmi yang tidak berubah-ubah setiap periode kepengurusan, minimal kontak surat elektronik yang dikelola dengan baik.

5. Struktur Organisasi

Setiap organisasi wajib memiliki struktur organisasi yang ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelantikan.

6. Arsip

Setiap organisasi wajib memiliki pengarsipan yang baik atas seluruh kegiatan kemahasiswaan, termasuk kegiatan surat menyurat, baik itu surat yang masuk maupun keluar.

7. Dokumentasi

Setiap organisasi di bawah BEM UMN wajib memiliki dokumentasi minimal dalam bentuk digital atas kegiatan yang dilakukan dan diserahkan kepada BEM UMN. Sedangkan dokumentasi BEM UMN wajib diserahkan kepada DKBM UMN. Dokumentasi ini diwujudkan dalam progress report, serta foto atas kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.

Pasal 26

UKM UMN yang telah berdiri minimal satu tahun dan telah melaksanakan kegiatan/program kerja yang dijalankan secara mandiri wajib memiliki POK. Kelengkapan organisasi yang telah diatur dalam pasal 25 disesuaikan dengan kebutuhan UKM bersangkutan.

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 27

Anggaran biaya untuk menunjang terlaksananya kegiatan organisasi dalam KBM UMN dapat diperoleh melalui sumber-sumber berikut:

1. UMN, dengan mengajukan proposal dan sesuai dengan anggaran kemahasiswaan yang diputuskan oleh Manajer *Student Engagement* dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, *Employability* dan Kewirausahaan.
2. Sponsor atau partisipasi dari pihak lain yang tidak mengikat, diketahui oleh UMN sesuai dengan ketentuan kampus yang berlaku
3. Partisipasi mahasiswa dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing organisasi dan disetujui oleh mahasiswa

Pasal 28

Penggunaan dana dalam suatu kegiatan wajib dibuat pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan kegiatan dengan menyertakan bukti-bukti penggunaan dana, sesuai dengan Panduan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dikeluarkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, *Employability* dan Kewirausahaan UMN.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29

Peraturan Dasar Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang selanjutnya disingkat PDOK KBM UMN wajib diperbaharui atau dikaji ulang tiap 5 (lima) tahun dan/atau apabila terdapat kondisi yang memaksa.

Pasal 30

Pengesahan Perubahan Peraturan Dasar Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang selanjutnya disingkat PDOK KBM UMN hanya dapat dilaksanakan dalam dan oleh Sidang Umum DKBM UMN dengan dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) anggota DKBM UMN dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari anggota DKBM UMN yang hadir.

BAB XI
LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN
LDK

Pasal 31

1. Latihan Dasar Kepemimpinan, selanjutnya disingkat LDK, yang diselenggarakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, *Employability* dan Kewirausahaan UMN wajib diikuti oleh seluruh pengurus DKBM UMN, BEM UMN, BPH dan Koordinator Himpunan Mahasiswa UMN, dan perwakilan dari setiap UKM/UKKM sebelum pelantikan dilaksanakan.
2. Kepengurusan LDK diselenggarakan oleh Divisi Komisi Perencanaan Suksesi DKBM UMN.
3. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan LDK diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) KBM UMN.

4. Organisasi kemahasiswaan di dalam KBM UMN terbentuk dari wakil-wakil yang terpilih berdasarkan mekanisme yang diatur oleh Pengawasan Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang selanjutnya disingkat PEMIRA UMN dalam Anggaran Rumah Tangga KBM UMN dan diketahui oleh DKBM UMN.

BAB XII

TATA URUTAN SUMBER HUKUM

Pasal 32

1. Tata urutan sumber hukum Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara merupakan sebuah pedoman dalam pembuatan aturan hukum di lingkungan UMN
2. Tata urutan sumber hukum Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara adalah:
 - a. Kode etik mahasiswa, surat keputusan rektor, dan segala peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh pihak rektorat UMN
 - b. Peraturan Dasar Organisasi Kemahasiswaan Keluarga Besar Mahasiswa (PDOK KBM)
 - c. Ketetapan Dewan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara (TAP DKBM)
 - d. Peraturan Organisasi Kemahasiswaan (POK) yang dimiliki oleh masing - masing organisasi
 - e. Ketetapan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara (TAP BEM)

Pasal 33

Sesuai dengan urutan hirarki sumber hukum di Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara pada pasal 32 ayat (2), setiap peraturan hukum yang memiliki kedudukan lebih rendah harus selaras dengan peraturan hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

BAB XIII

SANKSI-SANKSI

Pasal 34

Sanksi-sanksi dapat dikenakan secara personal (pengurus organisasi) maupun keseluruhan organisasi.

Pasal 35

(1) Setiap pengurus organisasi di dalam KBM UMN yang melanggar PDOK KBM UMN serta ketentuan lain yang mengacu pada kewajiban di POK masing - masing organisasi dan berlaku di dalam KBM UMN dapat dikenai sanksi yang terdiri atas beberapa tingkatan, yaitu:

- I. Peringatan secara lisan;
- II. Peringatan secara tertulis;
- III. Pemberhentian secara tidak hormat;
- IV. Tidak diperkenankan untuk mengikuti organisasi di dalam KBM UMN.

(2) Pengurus organisasi di dalam KBM UMN yang dikenakan pemecatan dengan tidak hormat akan kehilangan identitas organisasi (misalkan atribut organisasi seperti kartu tanda anggota, emblem organisasi, dan lainnya) dan kehilangan penghargaan organisasi lainnya.

(3) Peringatan (secara lisan maupun tertulis) akan diberikan oleh DKBM dan/atau BEM dengan koordinasi bersama.

(4) Selain sanksi-sanksi yang terdapat pada ayat (1), pelanggar juga dapat dikenakan sanksi-sanksi lainnya yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di UMN.

Pasal 36

- (1) Setiap organisasi di dalam KBM UMN yang melanggar PDOK KBM UMN serta ketentuan lain yang berlaku di dalam KBM UMN dapat dikenai sanksi berupa:
 - I. Peringatan secara lisan;
 - II. Peringatan secara tertulis;
 - III. Pembekuan Organisasi.
- (2) Pembekuan suatu organisasi yang ada di dalam KBM UMN hanya dapat melalui Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, *Employability* dan Kewirausahaan yang disertai persetujuan tertulis dari DKBM UMN dan BEM UMN dalam Sidang Istimewa DKBM UMN dan apabila terjadi kekosongan kepengurusan dan/atau pelanggaran terhadap PDOK KBM UMN serta ketentuan lain yang berlaku.
- (3) Pembekuan organisasi memiliki batas waktu yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, *Employability*, dan Kewirausahaan dari hasil Sidang Istimewa DKBM dan BEM.
- (4) Pembekuan DKBM UMN dan BEM UMN hanya dapat dilakukan melalui referendum seluruh anggota KBM UMN dan disetujui dalam Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, *Employability* dan Kewirausahaan.

BAB XIV

ATURAN PERALIHAN

Pasal 37

Pengubahan PDOK hanya pada pasal-pasal usulan pengubahan dan diketahui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, *Employability* dan Kewirausahaan

Pasal 38

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar KBM UMN akan diatur dalam:

Kode etik mahasiswa, surat keputusan rektor, dan segala peraturan lainnya yang akan dikeluarkan oleh pihak rektorat UMN;

1. Garis Besar Haluan Organisasi KBM UMN dalam PDOK yang selanjutnya disingkat GBHO KBM UMN
2. Anggaran Rumah Tangga KBM UMN dalam PDOK yang selanjutnya disingkat ART KBM UMN.
3. Peraturan Organisasi Kemahasiswaan yang dimiliki oleh masing-masing organisasi yang selanjutnya disingkat POK.
4. Keputusan atau peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi KBM UMN sepanjang tidak bertentangan dengan PDOK.

BAB XV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 39

Anggaran Dasar KBM UMN ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Pasal 40

Semua ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar KBM UMN dinyatakan tidak berlaku dan harus segera diselesaikan selambat-lambatnya 1 tahun setelah tanggal disahkan.

**PERATURAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN
KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA**

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KEANGGOTAAN

KELUARGA BESAR MAHASISWA

UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Pasal 1

Anggota Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Multimedia Nusantara (UMN) adalah seluruh mahasiswa aktif yang terdaftar dan tidak sedang dalam masa berhenti studi sementara (cuti).

Pasal 2

Anggota KBM UMN berkewajiban untuk:

- (1) Menjunjung tinggi, menaati, dan melaksanakan Pancasila;
- (2) Menjunjung tinggi, menaati, dan melaksanakan UUD 1945;
- (3) Menjunjung tinggi, menaati, dan melaksanakan peraturan yang berlaku di UMN;
- (4) Menaati dan melaksanakan segala kegiatan kemahasiswaan sesuai aturan yang berlaku di PDOK UMN;
- (5) Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik almamater;
- (6) Menjaga kehidupan kampus bebas politik praktis.

Pasal 3

Anggota KBM UMN berhak untuk:

- (1) Mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh UMN menurut prosedur yang berlaku;
- (2) Mengeluarkan pendapat dalam bentuk apapun selama masih dapat dipertanggungjawabkan dan masih sesuai dengan peraturan yang berlaku di UMN;
- (3) Memilih dan/atau dipilih dalam proses pemilihan organisasi kemahasiswaan;
- (4) Membela diri dan/atau dibela (dengan bukti yang konkret) apabila akan/telah dikenakan sanksi di dalam lingkungan UMN;
- (5) Berpartisipasi dalam semua kegiatan KBM UMN menurut prosedur yang berlaku.

Pasal 4

Keanggotaan dalam KBM UMN akan berakhir jika:

- (1) Menyelesaikan studi,
- (2) Berhenti studi sementara (cuti),
- (3) *Dismissal* (Tidak mengikuti KRS selama 2 semester),
- (4) *Discontinue* (mengundurkan diri dari UMN),
- (5) Dicabut keanggotaannya berdasarkan ketentuan universitas, atau
- (6) Meninggal dunia.

BAB II
PEMILIHAN UMUM KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Pasal 5

- (1) Untuk mencerminkan sistem demokrasi di lingkungan Universitas Multimedia Nusantara, maka diadakan Pemilihan Umum Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang diselenggarakan satu kali dalam waktu satu tahun secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Komisi Perencanaan Suksesi Universitas Multimedia Nusantara yang selanjutnya disingkat menjadi Komses UMN merupakan divisi DKBM UMN yang bertugas membentuk dan mengawasi kinerja PEMIRA UMN.
- (3) Pemilihan Raya Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Pemira UMN menyelenggarakan proses pemilihan perwakilan mahasiswa yang akan menjabat sebagai anggota DKBM UMN, Ketua dan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMN, serta Ketua dan Wakil Himpunan Mahasiswa (HM) UMN.
- (4) Calon Ketua Pemilihan Raya Mahasiswa (Pemira) UMN dipilih oleh KOMSES UMN melalui keputusan DKBM
- (5) Ketua dan anggota Pemira UMN ditentukan berdasarkan Peraturan Organisasi Kemahasiswaan (POK) Pemira UMN.
- (6) Perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemira UMN didasarkan atas asas, dasar, visi dan misi KBM UMN serta diatur dalam POK Pemira UMN.

BAB III

PERGANTIAN KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Masa kepengurusan organisasi kemahasiswaan UMN adalah 1 (satu) periode.
- (2) Ketua organisasi kemahasiswaan UMN hanya diperbolehkan untuk menjabat selama 1 (satu) periode. Pada periode selanjutnya, jabatan ketua organisasi kemahasiswaan diregenerasikan kepada kandidat yang telah dipersiapkan masing-masing organisasi kemahasiswaan.
- (3) Jika di dalam masa kepengurusan Ketua organisasi tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dikarenakan mengundurkan diri atau diberhentikan, Wakil Ketua organisasi, Sekretaris/Bendahara (apabila posisi Wakil Ketua tidak ada) akan mengambil alih posisi Ketua sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua.
- (4) Ketua organisasi tidak diperkenankan lulus sebelum masa menjabatnya sebagai ketua organisasi berakhir dengan terlantiknya ketua generasi selanjutnya.

BAB IV

LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN

Pasal 7

- (1) Surat pemberitahuan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) diberikan kepada seluruh peserta LDK paling lambat 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan.
- (2) Surat pemberitahuan mencakup informasi:
 - a. Waktu dan tempat pelaksanaan;
 - b. Perlengkapan yang dibutuhkan dan dilarang untuk dibawa;
 - c. Penanggung Jawab, fasilitator, dan contact person dari pihak kampus;
 - d. Lembar formulir riwayat penyakit dan/atau kebutuhan khusus yang berkaitan dengan kesehatan peserta;
 - e. Lembar persetujuan orang tua/wali peserta;
 - f. Lembar pernyataan peserta;
 - g. Konten LDK yang akan diatur dalam pasal 8; dan
 - h. Sanksi apabila tidak mengikuti LDK.

Pasal 8

- (1) Konten LDK terdiri dari nilai-nilai kepemimpinan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan berorganisasi dan substansial, antara lain:
 - a. Nilai Keutamaan 5C UMN;
 - b. *Standard Operational Procedure* (SOP) organisasi;
 - c. *Communication skill*;
 - d. *Teamwork dan leadership*; dan
 - e. Pengenalan anggota lintas organisasi.

Pasal 9

Calon peserta yang tidak dapat mengikuti LDK wajib melaporkan kepada ketua pelaksana, pembina organisasi, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, *Employability* dan Kewirausahaan dengan mengisi lembar pernyataan peserta

disertai bukti atau lampiran pendukung paling lambat satu minggu setelah surat pemberitahuan diedarkan

BAB V

PELANTIKAN

Pasal 10

Pelantikan organisasi kemahasiswaan Universitas Multimedia Nusantara diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

- a. DKBM dilantik oleh Rektor UMN;
- b. BEM dilantik oleh Ketua DKBM;
- c. Himpunan Mahasiswa dilantik oleh Dekan/Ketua Program Studi. Jika Dekan/Ketua Program Studi berhalangan hadir maka akan digantikan oleh perwakilan dari Program Studi;
- d. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Khusus Kegiatan Mahasiswa (UKKM) dilantik oleh BEM.

Pengesahan organisasi Pasal 10 poin (a) dan (b) ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor, sedangkan pengesahan organisasi Pasal 10 poin; (c) ditetapkan dalam Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, *Employability* dan Kewirausahaan, (d). UKM, dan UKKM dilantik oleh BEM.

BAB VI
DEWAN KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Bagian Pertama
Kedudukan, Keanggotaan, dan Masa Jabatan

Pasal 11

- (1) Dewan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang selanjutnya disingkat DKBM UMN adalah lembaga legislatif dan yudikatif tertinggi di dalam KBM UMN.
- (2) Keanggotaan DKBM UMN terdiri dari perwakilan mahasiswa di tingkat fakultas/program studi yang minimal telah menempuh satu tahun masa perkuliahan, terdaftar, dan aktif dalam kegiatan-kegiatan di tingkat fakultas/program studi yang bersangkutan.
- (3) Badan Pengurus Harian (BPH) DKBM UMN tidak diperkenankan merangkap jabatan BPH di lingkungan organisasi lain dalam KBM UMN.
- (4) Masa jabatan DKBM UMN adalah satu periode kerja (1 tahun) sampai dilantiknya pengurus DKBM UMN yang baru.

Bagian Kedua
Struktur

Pasal 12

- (1) Ketua DKBM UMN dipilih oleh seluruh anggota DKBM UMN terpilih pada periode yang bersangkutan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara (*voting*).
- (2) Ketua DKBM UMN terpilih berhak untuk menentukan struktur kepengurusan DKBM UMN, sesuai dengan kebutuhan lembaga melalui mekanisme yang ditentukan oleh DKBM UMN.

- (3) Ketua DKBM UMN dapat mengambil kebijakan teknis untuk menyempurnakan kinerja DKBM UMN.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak

Pasal 13

DKBM UMN berkewajiban untuk:

- (1) Mencari, menampung, mempertimbangkan, dan menindaklanjuti segala aspirasi anggota KBM UMN;
- (2) Menetapkan PDOK DKBM UMN;
- (3) Menjunjung tinggi, menaati, dan melaksanakan PDOK KBM UMN;
- (4) Mengawasi pelaksanaan kebijakan organisasi yang ada di dalam KBM UMN dengan jalur komunikasi yang berlaku;
- (5) Mengawasi dan memeriksa secara langsung maupun tidak langsung kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi yang ada di dalam KBM UMN agar berjalan sesuai PDOK;
- (6) Menindaklanjuti penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan selama pengawasan;
- (7) Memberikan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan dalam Sidang Umum DKBM UMN, dilaksanakan oleh Ketua DKBM UMN; dan
- (8) Membina hubungan baik dengan KBM UMN.

Pasal 14

DKBM UMN berhak untuk:

- (1) Menyusun dan merevisi PDOK KBM UMN;
- (2) Menyusun, merevisi, dan menetapkan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan organisasi dan/atau kegiatan non-akademik KBM UMN;
- (3) Mempunyai hak veto amandemen, angket, inisiatif, resolusi, interpelasi, dan referendum;

- (4) Meminta pertanggungjawaban anggota DKBM UMN yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban tanpa ada pemberitahuan dan alasan, dengan mekanisme yang akan diatur lebih lanjut oleh DKBM UMN;
- (5) Memberikan peringatan-peringatan baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan selama pengawasan;
- (6) Mengundang ketua dan/atau perwakilan lembaga yang ada di dalam KBM UMN dalam suatu Rapat dan Sidang DKBM UMN;
- (7) Mengetahui seluruh pertanggungjawaban BEM UMN;
- (8) Menerima bantuan dana dan atau fasilitas dari kampus UMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (9) Mendapatkan segala dokumen (POK, dokumentasi kegiatan, dan sebagainya) yang dimiliki oleh semua organisasi kemahasiswaan; dan
- (10) Memberi sanksi kepada organisasi kemahasiswaan atau anggota pengurus suatu organisasi kemahasiswaan jika melakukan pelanggaran terkait.

Bagian Keempat

Rapat dan Sidang

Pasal 15

Rapat Kerja DKBM UMN:

- (1) Merupakan rapat rutin DKBM UMN untuk menyelesaikan tugas DKBM UMN.
- (2) Rapat Kerja DKBM UMN dihadiri oleh pengurus DKBM UMN.

Pasal 16

Sidang Umum DKBM UMN:

- (1) Wewenang dalam Sidang Umum DKBM UMN:
 - a. Melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada peserta sidang;
 - b. Menetapkan rancangan PDOK KBM UMN
- (2) Peserta Sidang Umum DKBM UMN:

- a. DKBM UMN;
 - b. BEM UMN;
 - c. Himpunan Mahasiswa UMN;
 - d. UKM UMN;
 - e. UKKM UMN; dan
 - f. Undangan yang terhormat yang berfungsi sebagai saksi dan tidak mempunyai hak untuk melakukan interupsi
- (3) Ketentuan yang berlaku dalam Sidang Umum DKBM UMN:
- a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota peserta undangan.
 - b. Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta undangan yang hadir.

Pasal 17

Sidang Istimewa DKBM UMN:

- (1) Wewenang dalam Sidang Istimewa DKBM UMN:
- a. Meminta pertanggungjawaban Ketua dan Wakil Ketua BEM UMN apabila terjadi penyimpangan dari PDOK KBM UMN, GBHO, Program Kerja BEM UMN, dan/atau Ketetapan DKBM UMN;
 - b. Membahas masalah yang bersifat darurat dan mendesak.
- (2) Peserta Sidang Istimewa DKBM UMN:
- a. DKBM UMN;
 - b. BEM UMN, Himpunan Mahasiswa UMN, UKM UMN, UKKM UMN, dan undangan yang terhormat sebagai undangan yang berfungsi sebagai saksi dan tidak mempunyai hak untuk melakukan interupsi.
- (3) Ketentuan yang berlaku dalam Sidang Istimewa DKBM UMN:
- a. Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DKBM UMN;

b. Semua keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat atau disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota DKBM UMN yang hadir

BAB VII
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Bagian Pertama
Kedudukan, Keanggotaan, dan Masa Jabatan

Pasal 19

- (1) BEM UMN adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam KBM UMN.
- (2) Calon pengurus BEM UMN adalah KBM UMN yang minimal telah menempuh satu tahun masa perkuliahan, terdaftar, dan ditentukan melalui serangkaian proses seleksi untuk menjabat sebagai pengurus.
- (3) Kepengurusan BEM UMN dipilih oleh Ketua BEM UMN berdasarkan calon pengurus BEM UMN.
- (4) BPH BEM UMN tidak diperkenankan menduduki jabatan BPH pada organisasi lain dalam KBM UMN.
- (5) Masa jabatan BEM UMN adalah satu periode kerja dan berakhir sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh DKBM UMN dan pengurus baru dilantik.

Bagian Kedua
Struktur

Pasal 20

- (1) BEM UMN dipimpin oleh seorang Ketua yang terpilih dengan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum KBM UMN.
- (2) Struktur dan jumlah kepengurusan BEM UMN disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi yang ditetapkan oleh Ketua dan Wakil Ketua BEM UMN.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak

Pasal 21

BEM UMN berkewajiban untuk:

- (1) Menjunjung tinggi, menaati, dan melaksanakan GBHO KBM UMN, AD-ART KBM UMN, AD-ART BEM UMN serta ketentuan lain yang berlaku;
- (2) Melaksanakan Ketetapan DKBM UMN;
- (3) Memberikan program kerja dan gambaran anggaran belanja satu tahun periode kerja BEM UMN, HM UMN, UKM UMN, dan UKKM UMN yang telah disetujui oleh Kemahasiswaan UMN paling lambat satu bulan setelah dilantik untuk kemudian ditetapkan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, *Employability* dan Kewirausahaan;
- (4) Melakukan koordinasi dengan HM UMN, UKM UMN, dan UKKM UMN;
- (5) Mengeluarkan keputusan mengenai persetujuan atau penolakan proposal, laporan pertanggungjawaban kegiatan, dan surat dari HM UMN, UKM UMN, dan UKKM UMN setelah diperiksa sesuai dengan syarat administratif, paling lambat lima hari kerja;
- (6) Memberikan pertanggungjawaban kepada DKBM UMN pada akhir masa jabatan;
- (7) Melaporkan kepada DKBM UMN mengenai Peraturan dan Ketetapan yang akan dikeluarkan oleh BEM UMN paling lambat satu minggu sebelum disahkan;
- (8) Membina hubungan baik dengan KBM UMN.

Pasal 22

BEM UMN berhak untuk:

- (1) Mewakili KBM UMN di luar lingkup Universitas sesuai dengan fungsinya;
- (2) Bekerja sama dengan DKBM UMN, HM UMN, UKM UMN, dan UKKM UMN;

- (3) Membentuk panitia bila dianggap perlu dan membubarkan setiap panitia tersebut setelah selesai melaksanakan tugasnya dan/atau dianggap tidak perlu lagi;
- (4) Meminta dan menerima laporan pertanggungjawaban dari panitia yang telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan;
- (5) Menyelenggarakan Rapat BEM UMN atas inisiatif sendiri;
- (6) Mengajukan berbagai usulan dan masukan kepada KBM UMN;
- (7) Mengeluarkan Keputusan BEM untuk kepentingan BEM UMN dan organisasi-organisasi yang ada di bawahnya selama tidak bertentangan dengan AD-ART KBM UMN dan melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada DKBM UMN;
- (8) Menerima bantuan dana dan atau fasilitas dari kampus UMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagian keempat

RAPAT DAN SIDANG

Pasal 23

Rapat BEM UMN diatur dan diselenggarakan menurut kebijakan badan itu sendiri, selama tidak bertentangan dengan AD-ART KBM UMN dan ketentuan lain yang berlaku.

BAB VIII
HIMPUNAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Bagian Pertama
Kedudukan, Keanggotaan, dan Masa Jabatan

Pasal 24

- (1) Himpunan Mahasiswa UMN adalah lembaga eksekutif di tingkat program studi dalam UMN.
- (2) Pengurus Himpunan Mahasiswa UMN adalah seluruh mahasiswa UMN, terdaftar, aktif di tingkat program studi yang bersangkutan, dan ditentukan melalui serangkaian proses seleksi untuk menjabat sebagai pengurus.
- (3) Mahasiswa baru diperkenankan untuk mengikuti serangkaian proses seleksi dengan catatan tidak diperbolehkan untuk menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa UMN.
- (4) Susunan kabinet Himpunan Mahasiswa UMN disusun dan ditetapkan oleh Ketua Himpunan.
- (5) Pengurus Himpunan Mahasiswa UMN tidak diperkenankan merangkap jabatan BPH dan/atau Koordinator pada organisasi lain dalam KBM UMN.
- (6) Masa jabatan Himpunan Mahasiswa UMN adalah satu periode kerja dan berakhir sampai laporan pertanggungjawaban diterima oleh BEM UMN dan pengurus baru dilantik.

Bagian Kedua
Struktur

Pasal 25

- (1) Himpunan Mahasiswa UMN dipimpin oleh seorang Ketua yang terpilih dengan suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara.

- (2) Struktur kepengurusan organisasi Himpunan Mahasiswa UMN disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing organisasi yang ditetapkan oleh Ketua Himpunan.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak

Pasal 26

Himpunan Mahasiswa UMN berkewajiban untuk:

- (1) Menjunjung tinggi, menaati, dan melaksanakan GBHO KBM UMN dan AD-ART KBM UMN serta segala ketentuan lain yang berlaku di UMN;
- (2) Menyusun dan melaksanakan rancangan susunan pengurus, program kerja, dan anggaran belanja satu periode kerja Himpunan Mahasiswa UMN yang telah mendapat persetujuan dari BEM UMN;
- (3) Memberikan pertanggungjawaban atas segala kerja, kegiatan, dan kebijakan termasuk pengaturan dan penggunaan keuangan kepada BEM UMN;
- (4) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BEM UMN paling lambat tujuh hari kerja setelah kegiatan tersebut dilaksanakan;
- (5) Mengadakan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di tingkat fakultas (bagi fakultas yang memiliki lebih dari satu Himpunan Mahasiswa UMN);
- (6) Memberi keterangan yang diminta oleh BEM UMN menyangkut keuangan dan inventaris himpunannya;
- (7) Mendukung dan membantu pelaksanaan program kerja dalam lingkup KBM UMN.

Pasal 27

Himpunan Mahasiswa UMN berhak untuk:

- (1) Bekerja sama dengan DKBM UMN, BEM UMN, UKM UMN, UKKM UMN, dan HM UMN lainnya dengan didahului pemberitahuan kepada BEM UMN;
- (2) Mewakili mahasiswa program studinya dalam hubungan dengan fakultas-fakultas di lingkungan Universitas Multimedia Nusantara;
- (3) Mengadakan hubungan dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan Universitas Multimedia Nusantara dengan didahului pemberitahuan dan persetujuan BEM UMN;
- (4) Membentuk panitia bila dianggap perlu dan membubarkan setiap panitia tersebut setelah selesai melaksanakan tugasnya dan/atau dianggap tidak perlu lagi;
- (5) Menyelenggarakan Rapat Himpunan Mahasiswa UMN atas inisiatif sendiri;
- (6) Mengajukan berbagai usulan dan masukan kepada BEM UMN dan/atau DKBM UMN.
- (7) Menerima bantuan dana dan atau fasilitas dari kampus UMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagian Keempat

Rapat

Pasal 28

- (1) Rapat Himpunan Mahasiswa UMN dapat diatur dan diselenggarakan menurut kebijakan organisasi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan, selama tidak bertentangan dengan AD-ART KBM UMN dan ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Hasil rapat yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa UMN untuk menampung saran dan/atau tuntutan mahasiswa harus disampaikan langsung kepada DKBM UMN.

BAB IX
UNIT KEGIATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Bagian Pertama
Kedudukan, Keanggotaan, dan Masa Jabatan

Pasal 29

- (1) UKM UMN adalah organisasi di dalam KBM UMN yang menjadi wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa UMN dalam bidang minat, bakat, sosial budaya dan kegemaran di tingkat Universitas Multimedia Nusantara yang berada di bawah koordinasi BEM UMN;

Bagian Kedua
Struktur

Pasal 30

- (1) Setiap UKM UMN dipimpin oleh seorang Ketua UKM yang dipilih oleh anggotanya dan ketua tersebut harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- (2) UKM UMN dipimpin oleh seorang Ketua yang terpilih melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh UKM yang bersangkutan dan dilantik oleh pengurus BEM UMN sesuai dengan bidangnya.
- (3) Rancangan struktur lembaga UKM UMN disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit yang diputuskan oleh Ketua UKM.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak

Pasal 31

UKM UMN berkewajiban untuk:

- (1) Menjunjung tinggi, menaati, dan melaksanakan GBHO KBM UMN, AD-ART KBM UMN serta ketentuan lain yang berlaku;
- (2) Menyusun dan melaksanakan rancangan susunan pengurus, program kerja, dan anggaran belanja satu tahun periode kerja UKM UMN yang telah mendapat persetujuan dari BEM UMN;
- (3) Memberikan pertanggungjawaban atas segala kerja, kegiatan, dan kebijakan termasuk pengaturan dan penggunaan keuangan kepada BEM UMN;
- (4) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BEM UMN paling lambat tujuh hari kerja setelah kegiatan tersebut dilaksanakan;
- (5) Memberi keterangan yang diminta oleh BEM UMN sejauh menyangkut keuangan dan inventaris organisasinya;
- (6) Mendukung dan membantu pelaksanaan program kerja dalam lingkup KBM UMN;
- (7) Menjaga citra Universitas Multimedia Nusantara di masyarakat dengan terlibat aktif dalam kegiatan dan/atau mengikuti berbagai lomba atau turnamen yang diselenggarakan intra dan/atau ekstra universitas.

Pasal 32

UKM UMN berhak untuk:

- (1) Menentukan bentuk organisasi dalam sebuah aturan sesuai dengan ciri khas dan tujuan UKM;
- (2) Mengadakan hubungan dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan Universitas Multimedia Nusantara dengan didahului pemberitahuan dan persetujuan BEM UMN;
- (3) Menyelenggarakan Rapat UKM UMN atas inisiatif sendiri;
- (4) Mengajukan berbagai usulan dan masukan kepada BEM UMN dan/atau DKBM UMN.
- (5) Meningkatkan citra Universitas Multimedia Nusantara di masyarakat dengan terlibat aktif dalam kegiatan dan/atau mengikuti berbagai lomba atau turnamen yang diselenggarakan intra dan/atau ekstra universitas.

- (6) Menerima bantuan dana dan atau fasilitas dari kampus UMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagian Keempat

Rapat

Pasal 33

- (1) Rapat UKM UMN dapat diatur dan diselenggarakan menurut kebijakan organisasi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan, selama tidak bertentangan dengan AD-ART KBM UMN dan ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Hasil rapat yang diselenggarakan UKM UMN untuk menampung saran dan/atau tuntutan mahasiswa harus disampaikan langsung kepada BEM UMN dan/atau DKBM UMN.

BAB X
UNIT KHUSUS KEGIATAN MAHASISWA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Bagian Pertama
Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 34

- (1) UKKM UMN adalah organisasi mahasiswa yang berperan sebagai sarana untuk menyalurkan kreativitas, minat, bakat, hobi, serta kontribusi kepada masyarakat, baik di lingkungan UMN maupun di luar kampus.

Bagian Kedua
Struktur

Pasal 35

- (1) Setiap UKKM UMN dipimpin oleh seorang Ketua UKKM yang dipilih oleh anggotanya dan ketua tersebut harus terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
- (2) UKKM UMN dipimpin oleh seorang Ketua yang terpilih melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh UKKM yang bersangkutan dan dilantik oleh pengurus BEM UMN sesuai dengan bidangnya.
- (3) Rancangan struktur lembaga UKKM UMN disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit yang diputuskan oleh Ketua UKKM.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak

Pasal 36

UKKM UMN berkewajiban untuk:

- (1) Menjunjung tinggi, menaati, dan melaksanakan GBHO KBM UMN, AD-ART KBM UMN serta ketentuan lain yang berlaku;

- (2) Menyusun dan melaksanakan rancangan susunan pengurus, program kerja, dan anggaran belanja satu tahun periode kerja UKKM UMN yang telah mendapat persetujuan dari BEM UMN;
- (3) Memberikan pertanggungjawaban atas segala kerja, kegiatan, dan kebijakan termasuk pengaturan dan penggunaan keuangan kepada BEM UMN;
- (4) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BEM UMN paling lambat tujuh hari kerja setelah kegiatan tersebut dilaksanakan;
- (5) Memberi keterangan yang diminta oleh BEM UMN sejauh menyangkut keuangan dan inventaris organisasinya;
- (6) Mendukung dan membantu pelaksanaan program kerja dalam lingkup KBM UMN;

Pasal 37

UKKM UMN berhak untuk:

- (1) Menentukan bentuk organisasi dalam sebuah aturan sesuai dengan ciri khas dan tujuan UKKM;
- (2) Mengadakan hubungan dengan instansi-instansi lain di luar lingkungan Universitas Multimedia Nusantara dengan didahului pemberitahuan dan persetujuan BEM UMN;
- (3) Penyelenggarakan Rapat UKKM UMN atas inisiatif sendiri;
- (4) Mengajukan berbagai usulan dan masukan kepada BEM UMN dan/atau DKBM UMN.
- (5) Menerima bantuan dana dan atau fasilitas dari kampus UMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagian Keempat

Rapat

Pasal 38

- (1) Rapat UKKM UMN dapat diatur dan diselenggarakan menurut kebijakan organisasi yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan, selama tidak bertentangan dengan AD-ART KBM UMN dan ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Hasil rapat yang diselenggarakan UKKM UMN untuk menampung saran dan/atau tuntutan mahasiswa harus disampaikan langsung kepada BEM UMN dan/atau DKBM UMN.

BAB XI
ATURAN TAMBAHAN DAN PENGESAHAN

Pasal 39

Setiap anggota KBM UMN dianggap mengetahui dan diwajibkan untuk menaati isi dari AD-ART KBM UMN setelah disahkan.

Pasal 40

Segala sesuatu yang belum diatur dalam AD-ART KBM UMN, diatur dalam Kebijakan Kampus UMN, Ketetapan DKBM UMN, dan/atau AD-ART organisasi yang bersangkutan.

Pasal 41

AD-ART KBM UMN ini ditetapkan dalam Rapat Umum DKBM UMN dan disahkan dalam Sidang Umum DKBM UMN.

Ditetapkan di Tangerang

Maret 2026

**DEWAN KELUARGA BESAR MAHASISWA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA**

Ketua DKBM UMN



Musa Louis Gerrit Parera

Menyetujui,

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, *Employability* dan Kewirausahaan

Ika Yanuarti, S.E., M.S.F., Ph. D